



# PENGAJUAN NPSN BARU

(dilis dengan huruf kapital)

## I. Yang mengajukan:

a. Nama Kepala Sekolah:

SUMEDI

## II. Identitas Sekolah:

a. Nama Sekolah:

PAUD TERPADU AL-HUDA

b. Alamat:

JALAN LINTAS UTAMA

MEGANG SAKTI IV DUSUN I

c. Jenjang Sekolah:

 TK/RD  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah:

 Negeri  Swasta

e. Propinsi:

SUMATERA SELATAN

f. Kabupaten/Kota:

MUSI RAWAS

g. Kecamatan:

MEGANG SAKTI

h. Kelurahan:

MEGANG SAKTI IV

i. Email:

☐

## III. Legalitas Sekolah:

a. No. SK Izin Pendirian Sekolah:

422/01/2013

b. Tanggal:

07 07 2013

c. No. SK Izin Operasional Sekolah:

421.9/274/2015


d. Tanggal:

13 02 2015

☐

☐

Operator Dinas Pendidikan:


 HELMI RAMADHAN, SE

NIP. 19721113 199903 1004

## Keterangan:

1. Harap melengkapi dan mencantingkan formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan/Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubung Pusat Layanan Email : pdspdtkm@dkitku.ac.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyertai ketentuan layanan yang berlaku


 megang sakti 18-10-2015  
 HELMI RAMADHAN  
 AFMIZ  
 PONITI


**YAYASAN MIFTAHUL ULUM  
PAUD TERPADU AL – HUDA  
KECAMATAN MEGANG SAKTI KAB. MUSI RAWAS**

*Alamat : Jln. Lintas Utama Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kab. Musi Rawas Sumatra Selatan 31657*

**SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN MIFTAHUL ULUM  
Nomor : 42-z / PAUD.T.AH/ms.iv/07/2013**

**Tentang**

**PENDIRIAN PAUD TERPADU AL-HUDA DUSUN I MEGANG SAKTI IV  
KEC. MEGANG SAKTI**

Bidang Pendidikan Dasar dan Menegah Paud Terpadu Al-Huda.

- Memperhatikan : Hasil musyawarah Paud Terpadu Al-Huda tentang Program Kerja Bidang Pendidikan khususnya dalam hal pengembangan Paud.
- Menimbang : Bahwa perlu segera ditetapkan tentang pendidikan Paud Terpadu Al-Huda Dusun I Megang Sakti IV.
- Mengingat :  
1. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Paud Terpadu Al-Huda  
2. Persetujuan Pimpinan Paud Terpadu Al-Huda tentang Yayasan Miftahul Ulum  
3. Petunjuk Pelaksanaan Paud Terpadu Al-Huda

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Bahwa sejak 07 Juli 2014 Pimpinan Yayasan Miftahul Ulum Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Kecamatan Megang Sakti mendirikan Paud Terpadu Al-Huda.
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan berubah dan kemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Megang Sakti IV  
Pada Tanggal : 07 Juli 2013



IMAM SUHADI

SEKRETARIS YAYASAN

M. SALAM



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Komp. Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti Baru – Muara Beliti – Musi Rawas 31661

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 421.9/274/Disdik/ 2015**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TERPADU AL HUDA DESA MEGANG SAKTI IV  
KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang** :
- a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD TERPADU AL HUDA Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti,Nomor : 421/05/PAUD AH/MS/2014
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa Megang Sakti IV PAUD AL-HUDA Nomor : 08/KPTS/MGS/II/2014
  - c. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Megang Sakti,Nomor : 420/303/UPT. Pend/MGS/2014
  - d. Bawa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
  - e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Dasar 1945
  - 2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
  - 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
  - 4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - 6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Kepada
  - Nama Lembaga : PAUD TERPADU AL-HUDA
  - Alamat : Desa Megang Sakti IV Kec. Megang Sakti
  - Untuk : Menyelenggarakan PAUD
  - Program Kelompok Bermain (KB).
- KEDUA** :
- Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TERPADU AL HUDA** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- KETIGA** :
- Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT** :
- Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

